



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Monalisa S Abd Samad Alias Mona;
2. Tempat lahir : Sususpu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/2 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ropu Tengah Balu Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam lembaga Pemasyarakatan Jailolo, masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 179/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Tte



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MONALISA S ABD SAMAD Alias MONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MONALISA S ABD SAMAD Alias MONA dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci motor dengan ukuran panjang kurang lebih 5,5 cmDikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MONALISA S ABD SAMAD Alias MONA** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 wit atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Desa Susupu Sangaji Kec. Sahu Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban FENI FEBRIYANI LIKUR Alias FENI”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya Saksi Korban memanggil terdakwa yang pada saat itu berada di acara pesta pernikahan di desa susupu sangaji hendak menanyakan masalah pribadi saksi korban kepada terdakwa namun terdakwa tidak menjawab dan pergi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Tte



meninggalkan saksi korban, kemudian saksi korban menarik terdakwa namun mengena pada kerudung terdakwa sehingga terlepas setelah itu terdakwa dengan menggunakan kunci motor yang dipegang menggunakan kepalan tangan terdakwa mengayunkan kepalan tangannya yang mengena pada bagian bawah mata kanan saksi korban, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan dan langsung mengarahkan ke kepala saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban FENI FEBRIYANI LIKUR mengalami luka sobek pada mata kanan bagian bawah dan kepala hingga mengeluarkan darah.
- Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445/347/III/RSUD/2019, tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfham Ibrahim selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Halmahera Barat dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : dari pemeriksaan terhadap perempuan tersebut didapatkan adanya luka robek dan luka lecet akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feni Febriyani Likur Alias Feni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 24.30 wit bertempat di Desa Susupu Sangaji Kec. Sahu Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 24.30 Wit, awalnya Saksi Korban memanggil terdakwa yang pada saat itu berada di acara pesta pernikahan di desa susupi sangaji lalu terdakwa menuju kearah saksi korban, kemudian saksi korban menanyakan masalah pribadi saksi korban namun terdakwa tidak menjawab, kemudian saksi korban menarik terdakwa namun tidak sengaja mengena pada kerudung terdakwa dan terlepas lalu terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan kunci motor

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Tte



yang dipegang menggunakan kepalan tangan terdakwa lalu terdakwa mengarahkan ke arah mata kanan bagian bawah sebanyak 1 kali kemudian terdakwa kembali melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan menggunakan kunci motor yang dipegang menggunakan kepalan tangan terdakwa dan langsung mengarahkan ke kepala saksi korban sebanyak 2 kali sehingga mengakibatkan mata kanan bagian bawah dan kepala saksi korban mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut adalah saudara Nabila Adam dan saudara Sri Safitri;
 - Bahwa saksi korban mengalami luka sobek dimata bagian bawah dan kepala;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Nurvayzah Nabila Adam Alias Nabila di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 24.30 wit bertempat di Desa Susupu Sangaji Kec. Sahu Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 24.30 Wit, awalnya saksi bersama dengan Saksi Korban memanggil terdakwa yang pada saat itu berada di acara pesta pernikahan di desa susupi sangaji lalu terdakwa menuju kearah saksi dan saksi korban, kemudian saksi korban saudara Feni Febriyani Likur menanyakan masalah pribadi saksi korban namun terdakwa tidak menjawab, kemudian saksi korban menarik terdakwa namun tidak sengaja mengena pada kerudung terdakwa dan terlepas lalu terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saudara Feni Febriyani Likur dengan mnggunakan kunci motor yang dipegang menggunakan kepalan tangan terdakwa lalu terdakwa mengarahkan ke arah mata kanan bagian bawah sebanyak 1 kali kemudian terdakwa kembali melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan menggunakan kunci motor yang dipegang menggunakan kepalan tangan terdakwa dan langsung mengarahkan ke kepala saksi korban sebanyak 2 kali sehingga mengakibatkan mata kanan bagian bawah dan kepala saksi korban mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saudara Feni Febriyani Likur mengalami luka robek dibawah mata kanan dan kepala;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi Sri Safitri Fadli Alias I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 24.30 wit bertempat di Desa Susupu Sangaji Kec. Sahu Kab. Halmahera Barat ;
 - Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 24.30 Wit, awalnya saksi bersama dengan terdakwa sedang nonton acara pesta kawin kemudian saksi korban memanggil terdakwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa menuju kearah saksi korban, kemudian saksi korban saudara FENI FEBRIYANI LIKUR menanyakan masalah pribadi saksi korban namun terdakwa tidak menjawab dan mengajak saksi pergi, kemudian saksi mendengar ada keributan lalu saksi berbalik melihat kerudung terdakwa sudah terlepas kemudian saksi menghampiri terdakwa dan memeluk terdakwa dari arah belakang kemudian saksi langsung mengambil kunci motor terdakwa yang pada saat itu jatuh dijalan lalu saksi mengabil motor dan langsung mengantarkan terdakwa kerumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan alat atau tidak akan tetapi sebelum terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saksi sempat melihat terdakwa memegang sebuah kunci motor yang dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa, dan dengan cara bagaimana saksi tidak mengetahui karena pada saat terdakwa akan melakukan penganiayaan terhadap korban saksi langsung melera;
 - Bahwa saksi melihat saudara Feni Febriyani Likur mengalami luka robek dibawah mata kanan dan kepala;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pemukulan saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 24.30 wit bertempat di Desa Susupu Sangaji Kec. Sahu Kab. Halmahera Barat;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa sedang nonton acara pesta kawin kemudian saksi korban memanggil terdakwa kemudian terdakwa menuju kearah saksi korban, kemudian saksi korban saudara Feni Febriyani Likur menanyakan masalah pribadi saksi korban namun terdakwa tidak menjawab dan terdakwa langsung pergi, tiba-tiba saksi korban menarik kerudung terdakwa sehingga terdakwa kesal dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pada bawah mata kanan saksi korban sebanyak 1 (kali) kemudian terdakwa kembali melakukan penganiayaan dengan menggunakan kunci motor dengan cara terdakwa memegang kunci motor dengan kepalan tangan dan mengarahkan ke kepala saksi korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek dibagian bawah mata kanan dan kepala;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci motor dengan ukuran panjang kurang lebih 5,5 cm
 - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pemukulan saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 24.30 wit bertempat di Desa Susupu Sangaji Kec. Sahu Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang nonton acara pesta kawin kemudian saksi korban memanggil terdakwa kemudian terdakwa menuju kearah saksi korban, kemudian saksi korban saudara Feni Febriyani Likur menanyakan masalah pribadi saksi korban namun terdakwa tidak menjawab dan terdakwa langsung pergi, tiba-tiba saksi korban menarik kerudung terdakwa sehingga terdakwa kesal dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pada bawah mata kanan saksi korban sebanyak 1 (kali) kemudian terdakwa kembali melakukan penganiayaan dengan menggunakan kunci motor dengan cara terdakwa memegang kunci motor dengan kepalan tangan dan mengarahkan ke kepala saksi korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek dibagian bawah mata kanan dan kepala;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Monalisa S Abd Samad Alias Mona dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Monalisa S Abd Samad Alias Mona menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;



2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " menghendaki " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa kejadian pemukulan saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 24.30 wit bertempat di Desa Susupu Sangaji Kec. Sahu Kab. Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang nonton acara pesta kawin kemudian saksi korban memanggil terdakwa kemudian terdakwa menuju kearah saksi korban, kemudian saksi korban saudara Feni Febriyani Likur menanyakan masalah pribadi saksi korban namun terdakwa tidak menjawab dan terdakwa langsung pergi, tiba-tiba saksi korban menarik kerudung terdakwa sehingga terdakwa kesal dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan yang men gena pada bawah mata kanan saksi korban sebanyak 1 (kali) kemudian terdakwa kembali melakukan penganiayaan dengan menggunakan kunci motor dengan cara terdakwa memegang kunci motor dengan kepalan tangan dan mengarahkan ke kepala saksi korban sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dibagian bawah mata kanan dan kepala hal mana sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/347/III/RSUD/2019, tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irham Ibrahim selaku dokter pada

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Halmahera Barat dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : dari pemeriksaan terhadap perempuan tersebut didapatkan adanya luka robek dan luka lecet akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci motor dengan ukuran panjang kurang lebih 5,5 cm merupakan barang milik Terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada Terdakwa Monalisa S Abd Samad Alias Mona;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Monalisa S Abd Samad Alias Mona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Monalisa S Abd Samad Alias Mona dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci motor dengan ukuran panjang kurang lebih 5,5 cm dikembalikan kepada Terdakwa Monalisa S Abd Samad Alias Mona;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefri Pratama, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Galih Martino Dwi C, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Nova Loura Sasube, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jefri Pratama, SH.,MH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PNTte